

## Apakah Biaya Transfer dan Profitabilitas Berdampak terhadap Penghindaran Pajak?

**Gabriel Anderson<sup>1</sup>**

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia  
(Jl. Kolonel Masturi No. 288, Parongpong, Bandung, Jawa Barat)  
2032070@unai.edu

**Marthinus Ismail<sup>2</sup>**

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia  
(Jl. Kolonel Masturi No. 288, Parongpong, Bandung, Jawa Barat)  
marthin\_smile@unai.edu

### **Abstract**

*This study is examined with the target information whether there is an impact arising from transfer pricing and returns on assets to tax avoidance. This study uses secondary data that has been collected from the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the form of financial reports (annual) for 2019-2021 in the trade, services & investment sector. The sample selection used a purposive sampling method. The results obtained from tests carried out on companies in the trade, service & investment sector, namely, transfer pricing has an impact on the possibility of carrying out tax avoidance with a value of 0.00, return on assets (ROA) has no impact on tax avoidance with a value of 0.053, and transfer pricing and return on assets (ROA) as a distinctive effect on tax avoidance with a value of 0.00*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Return on Assets, and Tax Avoidance*

### **Abstrak**

Studi ini dikaji dengan target informasi apakah ada dampak yang muncul dari biaya transfer dan *return on assets* kepada penghindaran pajak. Studi ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan keuangan (tahunan) dari 2019-2021 pada sektor perdagangan, jasa & investasi. Pemilihan sampel digunakan metode *purposive sampling*. Hasil yang didapatkan pengujian yang dilakukan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa & investasi yaitu, *transfer pricing* berdampak terhadap kemungkinan melakukan *tax avoidance* dengan nilai 0.00, *return on assets* (ROA) tidak berdampak kepada *tax avoidance* dengan nilai 0.053, dan *transfer pricing* dan *return on assets* (ROA) sebagai distingtif berdampak kepada *tax avoidance* dengan nilai 0.00.

**Kata Kunci:** *Biaya Transfer, Return on Assets, dan Penghindaran Pajak*



## Pendahuluan

Baik secara individu maupun secara kelompok, setiap manusia pasti melakukan transaksi ekonomi, yang salah satunya merupakan kegiatan bisnis. Dalam prosesnya, kegiatan bisnis tidak luput dari pemungutan pajak. Pajak merupakan iuran umum pada negara yang dikenakan dan terutang oleh mereka, yaitu masyarakat, dan bersifat wajib membayarnya berdasarkan perundang-undangan yang ada. Selain itu, sifatnya tak ada umpan manifestasi langsung. Pengeluaran atau beban konvensional yang ada korelasinya dengan negara dalam melancarkan tanggungannya dibiayai oleh pajak (Andriani, 2014). Pajak inilah yang menjadi unsur penting dalam menopang pendapatan negara.

Hingga penghujung bulan Juni 2022, pajak tetap eksis memberi nilai pertambahan yang cukup besar dari apa yang telah ditetapkan pemerintah dalam peraturan serta perundang-undangan (Humas, 2022). Adapun penerimaan negara dari sektor pajak diduga terjadi surplus sebesar 2.8%. Dengan membayar pajak, pemerintah mampu untuk menggalakan dan mengoptimalkan rencana-rencana yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dengan adanya pembangunan aset umum, pengembangan infrastruktur, dan fasilitas umum yang ada. Besarnya penerimaan dari sektor pajak ini membuat pemerintah berusaha agar wajib pajak pribadi dan badan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Akan tetapi, peran pemerintah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dihadapkan beberapa kendala. Jika dilihat dari sisi pemerintah sebagai fiskus maka pajak yang masuk merupakan pendapatan besar untuk negara sedangkan jika dilihat dari sisi wajib pajak badan atau perusahaan maka perusahaan mengakui pajak sebagai beban, dimana beban pajak akan mengurangi profit atau laba perusahaan. Perusahaan melakukan berbagai jenis praktik untuk mengurangi pajak salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (Kurniawan,

2018). Beberapa negara melakukan penghindaran pajak dimana salah satunya adalah Indonesia, dimana pelakunya yaitu secara pribadi dan badan. Indonesia menempati urutan keempat dari negara Asia Tenggara. Bagaimanapun praktik ini tidak diharapkan negara karena berdampak langsung bagi perekonomian sebuah negara. Adapun hutang pajak yang menyebabkan kerugian bagi negara ada di antara angka Rp 69 Triliun (Fatimah, 2021). Penghindaran pajak ini diperkirakan datang dari badan usaha dan pribadi. Bagaimanapun penghindaran pajak ini sangat tidak diharapkan oleh setiap negara terkait sebab menyebabkan perekonomian yang melemah secara langsung.

Praktik penghindaran pajak ini bukanlah hal yang baru dalam dunia bisnis. Diyakini bahwa praktik ini memanfaatkan celah kelemahan pada aturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Diketahui pada tahun 2019, terdapat salah satu perusahaan sektor pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk melakukan skandal *transfer pricing* (Harga Transfer). Harga Transfer diduga terjadi dengan adanya aktivitas bisnis yang tidak wajar. Adaro diduga melakukan skema *transfer pricing* sejak 2009 sampai 2017, lewat anak perusahaan yang bernama *Coaltrade Service Int.* berlokasi di Singapura. Pemanfaatan melalui skema ini dilakukan perusahaan melalui upaya memasarkan produk batu bara pada biaya penjualan ekonomis kepada perusahaan anak, lalu menjual juga batu baranya pada wilayah atau pihak berbeda tentu dengan harga jual yang lebih mahal. Melalui skema tersebut pendapatan yang dikenakan pajak dalam kasus ini di Tanah Air lebih ekonomis serta menguntungkan bagi perusahaan. Cara ini tidak melanggar hukum tetapi tidak etis bilamana dilakukan. Sebab terjadi kesenjangan, dimana perusahaan yang bersangkutan menerima profit dari sumber daya di Indonesia tetapi keuntungan atau profit itu masuk pada negara berpajak rendah (Sugianto, n.d.).

Perihal pada PT. Adaro Energy Tbk. menunjukkan indikasi perilaku tata kelola dalam memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan dalam menekan rendah beban pajaknya. Perilaku dalam menekan biaya pajak serendah-rendahnya bahkan sampai tidak ada merupakan bagian dari perencanaan pajak, yang dinamakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Rahmawati, Endang, dan Agusti (2016) dalam istilah lain (*rivalitas pajak*) berarti salah satu yang menjadi hambatan yang terjadi saat pemungutan pajak yang mengakibatkan uang negara melandai. Melandainya uang negara akan memengaruhi kemajuan dari sebuah negara. Selain itu juga besar kemungkinan, pendapatan negara dari pajak akan rendah dan tidak lagi menjadi kontribusi terbesar bagi negara.

Lazimnya skandal *tax* dilancarkan dengan skema *transfer pricing*, untuk menekan atau meminimalkan pajak yang seharusnya dibayarkan (Achmad & Al, 2021). Hansen & Mowen (2006) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai pertukaran antara divisional dalam mendata penghasilan segmen penjual (*selling division*) serta anggaran dari segmen pembeli (*buying division*). Diduga perusahaan yang berskala multinasional akan melakukan dan menerima manfaat dari skema *transfer pricing* simetris berjalan dan berkembangnya perekonomian di kancah internasional (Sebele-Mpofu et al., 2021). Tentunya perseroan multinasional diartikan perusahaan yang bisnisnya beroperasi di beberapa negara melalui anak perusahaan lokal dalam bentuk usaha menetap yang bisa saja dalam bentuk *joint venture* dan *partnerships* (Suryana, 2021), atau perusahaan yang paling tidak memiliki satu anak perusahaan asing atau afiliasi. Anak perusahaan ini dapat disebut sebagai pihak berelasi dan terjadi hubungan istimewa pada transaksi internal sebuah perusahaan dan antarperusahaan. Dalam sebuah perseroan multinasional, *transfer pricing* dapat menghemat pajak yang harus dibayarkan.

Jika diperhatikan dari sisi perusahaan, *transfer pricing* menjadi satu dari berbagai cara atau metode pada perseroan untuk meminimalkan serta menghemat pajak yang harus dibayarkan. Karena menjadi alat penghindaran pajak, *transfer pricing* dapat dikatakan sebagai pembawa kemungkinan pajak yang diterima oleh pemerintah berkurang, hal ini terjadi disebabkan terjadinya peralihan dari kewajiban pajak dengan meminimalkan harga jual pada satu golongan perusahaan yang kategori multinasional. Perusahaan juga dapat mengirim profit yang diterima pada perusahaan di wilayah yang pajaknya telah ditetapkan rendah (Manoppo & Susanti, 2022). *Transfer pricing* dapat dilihat melalui beberapa faktor, salah satunya *Return on Total Cost* (ROTC) atau *Net Cost Plus Mark-up* (NCPM). Rasio ini akan menunjukkan besaran laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah harga pokok penjualan dan biaya operasional (Suryana, 2021). Rasio ini akan melihat adanya perusahaan yang berafiliasi. *Transfer pricing* sering dihubungkan dengan perpajakan, terutama pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).


*Return on assets* dalam arti lain, rasio daya laba, yaitu rasio yang membagi pendapatan setelah pajak dengan aset seluruhnya. Pendapatan setelah pajak tidak memiliki pengaruh langsung terhadap total aset yang dimiliki perusahaan, disebabkan akan ada waktunya pendapatan tersebut disalurkan ke pos biaya tidak langsung seperti depresiasi aset serta piutang yang dicadangkan (Irawati et al., 2021). *Return on assets* didapatkan dengan melihat pendapatan bersih dari instansi serta pajak penghasilan wajib pajak badan. Rasio *return on assets* yang meningkat menandakan semakin meningkat pendapatan keuntungan perusahaan mengartikan semakin baik juga kondisi perusahaan dari segi penggunaan aset. Selain itu rasio *return on assets* juga menandakan kinerja dalam perusahaan juga semakin baik dalam rangka mengatur modal yang diberikan investor dalam menghasilkan

profit atau keuntungan. Peningkatan keuntungan yang semakin meningkat pada perusahaan adalah hasil dari kinerja perusahaan. Oleh sebab itu dapat diketahui efek *return on assets* dengan *tax avoidance*. Penelitian yang diteliti Kurniasih & Sari dalam Yohan & Pradipta (2019) menyatakan yakni, jika rasio *return on assets* meningkat maka produktivitas aset dalam memperoleh profit atau keuntungan bersih semakin baik juga menyebabkan perilaku *tax avoidance* meningkat. Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan adanya pengaruh variabel independen, yaitu *return on assets* (ROA) terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Mengikuti Pahala & Diksen (2021) variabel *return on assets* berdampak kepada variabel bebas yaitu *tax avoidance*, dimana nilai *Effective Tax Rate* (ETR) dipengaruhi oleh nilai ROA. Manakala taksiran ROA meningkat kelak nilai ETR menurun disebabkan oleh *tax avoidance* yang menjadi tinggi. Tingginya nilai ROA akan menyebabkan profitabilitas perusahaan yang tinggi juga. Tingginya profitabilitas memungkinkan bagi perusahaan sepanjang melakukan *tax avoidance*, yang merupakan bagian dari *tax planning*, sehingga pembayaran pajaknya akan minimal.

Penelitian yang dilakukan bermaksud untuk melihat Pengaruh *Transfer Pricing*, *Return on Assets*, dengan *Tax Avoidance* pada Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sejak tahun 2019-2021. Studi ini dinantikan memberikan dedikasi mengenai efek biaya transfer (*transfer pricing*), *return on assets* (ROA) kepada penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara segmental dan simultan. Adapun penelitian yang dilakukan ini mampu untuk membuka pandangan, pemahaman, informasi dan wawasan baru di ruang lingkup dunia perpajakan dan ekonomi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu secara praktik di dalam dunia bisnis yaitu pada perusahaan, riset ini dinantikan menjadi tambahan atau masukan serta pijakan mengenai biaya transfer (*transfer pricing*) dan komponen dari

profitabilitas, ROA yang memengaruhi *tax avoidance*. Bagi investor, manajer, dan pembuat kebijakan, riset ini diharapkan mampu menginformasikan biaya transfer serta ROA yang berdampak kepada *tax avoidance*, yang akan dijadikan referensi pengambilan keputusan dalam aktivitas bisnis.

### Kerangka Teoritis dan Hipotesis



### Tinjauan Pustaka

#### Tax Avoidance

Arti *tax avoidance* menurut Pohan (2013) adalah daya yang diperbuat wajib pajak tanpa diragukan keabsahannya yang tidak menyalahi eksistensi peraturan perpajakan dengan memakai kiat dan cara yang condong menunggangi sisi lemah dari hukum pajak dengan fokus utama meminimalkan pajak yang akan dibayarkan atau terutang. Sedangkan Rebecca Murray (2012) berargumen penghindaran pajak adalah bagian dari perencanaan pajak, tetapi perencanaan akan berubah ke penghindaran saat wajib pajak berupaya untuk menerima manfaat pajak. Menurut Rahmawati, Endang, dan Agusti (2016) *tax avoidance* atau perlawanan pajak adalah salah satu yang menjadi restriksi saat penghimpunan pajak yang menggeser uang negara berkurang. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan perhitungan dibawah ini:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

### Transfer Pricing

*Transfer pricing* merupakan total yang menjadi beban, Adapun yang menjadikannya beban adalah oleh unit tunggal, yang merupakan anggota sebuah badan/institusi terhadap komoditas yang disalurkan ke unit atau pihak organisasi yang berbeda, organisasi setara pada perusahaan tingkat pengembangan di pasar internasional, *transfer pricing* diambil manfaatnya sebagai cara untuk meminimalisir pajak pendapatan dan biaya impor di seluruh dunia (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, 2006). Gunadi pada Suandy (2016) menambahkan arti *transfer pricing* merupakan penetapan harga kepada barang yang diserahkan, kompensasi atas penyerahan alias alih teknologi antara perseroan yang mempunyai hubungan istimewa. Skema *transfer pricing* disalahgunakan sebagai alat dalam melakukan penghindaran pajak. (Nugraha & Kristanto, 2019). Selain itu, *transfer pricing* diduga terjadi dengan adanya aktivitas bisnis yang tidak wajar. Pengukuran *transfer pricing* (biaya transfer) menggunakan perhitungan dibawah ini:

*Return on Total Cost (ROTC)*

$$= \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{(\text{Cost of Goods Sold} + \text{Biaya Operasi})} \times 100\%$$

### Return on Assets

*Return on Assets* didefinisikan sebagai perbandingan dari *total assets* yang dipakai dalam perusahaan tertentu (Kasmir, 2015). Hery (2016) dalam bukunya menambahkan, *return on assets* digunakan sebagai alat ukur yang membuktikan keterlibatan aktiva perusahaan dalam memanifestasikan pendapatan bersih (*net income*). Perusahaan yang memiliki harga ROA meningkat kemudian kinerja perusahaan dikatakan lebih bagus dan semakin sempurna pula perusahaan dalam mengelola aktivitya. Secara sederhana, *Return on Assets* dipengaruhi oleh laba bersih dan total aset dari sebuah perusahaan.

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

### Hipotesis

#### *Transfer Pricing dengan Tax Avoidance*

*Transfer pricing* dipertegas sebagai penyaluran pendapatan perusahaan, yang dalam hubungannya dengan pemerintah suatu negara mengakibatkan pajak yang diterima negara tersebut kurang bahkan besar kemungkinan hilang (Napitupulu et al., 2020). *Transfer pricing* didefinisikan sebagai sebuah metode yang dilakukan pihak manajemen dan merupakan bagian dari penghindaran pajak pada perusahaan berskala multinasional, yaitu dengan menunggangi aktivitas transaksi perusahaan kepada pihak atau perusahaan yang memiliki relasi dalam mengalihkan keuntungan atau beban perusahaan kepada perusahaan yang berelasi tersebut (Alfarizi et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang secara empiris membenarkan hipotesis ini adalah penemuan Sapta Setia Darma & Cahyati (2022) dan Yohana et al. (2022), dimana *transfer pricing* berpengaruh kepada *tax avoidance*. Sebaliknya, beberapa deteksi memanifestasikan *transfer pricing* tidak membawa dampak kepada *tax avoidance* ditemukan oleh Napitupulu et al. (2020) dan Angel et al. (2022)

*H1: Transfer Pricing Signifikan dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

#### *Return on Assets (ROA) dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

*Return on Assets* atau biasa dikenal dengan rasio ROA, digunakan untuk menilai pengelolaan total aktiva perusahaan yang perusahaan sanggup kelola dengan konstruktif dan tepat bertujuan untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Perbandingan atau rasio yang semakin tinggi menunjukkan kinerja perusahaan untuk memperoleh keuntungan melalui total asetnya semakin baik (Yohan & Pradipta, 2019). *Return on assets* didefinisikan sebagai indikator yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, semakin tinggi rasio ROA (*return on assets*) maka

kapabilitas sebuah industri badan terkait semakin baik pula. *Return on assets* berhubungan dengan pajak penghasilan yang ada pada wajib pajak badan serta keuntungan bersih (Handayani & Hermawan, 2021).

Penelitian terdahulu yang secara empiris membenarkan hipotesis ini adalah penemuan Setiawati & Ammar (2022) dan Hutapea & Herawaty (2020), menegaskan *return on assets* berefek kepada *tax avoidance*. Sebaliknya, beberapa deteksi mendapatkan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *return on assets*, ditemukan oleh Siahaan et al. (2022) dan Irawati et al. (2021).

*H2: Return on Assets (ROA) Signifikan dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

### **Transfer Pricing dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance**

*Transfer pricing* mencetuskan penetapan skala penjualan sebagai harga jual partikular, ditentukan antar divisional dalam memperoleh profit pada anggota divisi serta biaya komponen. *Transfer pricing* digunakan perusahaan multinasional dalam kegiatan *earnings management* yang sah dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang menjadi alasan utama *transfer pricing* adalah mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan yang diterima meskipun ada beberapa tujuan perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu pengurangan pajak penghasilan, defisit efektivitas depresiasi mata uang rupiah, serta meminimalisir akibat pemisahan dan efek bisnis luar negeri. (Roslita, 2020).

Penelitian terdahulu yang secara empiris mendukung hipotesis ini adalah penelitian yang telah ditemukan oleh Sari (2022) yang menekankan bahwa *transfer pricing* dan *return on assets* (ROA) ternyata memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*H3: Transfer Pricing serta Return on Assets (ROA) Signifikan kepada Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

## **Metode Penelitian**

Studi ini menerapkan pendekatan sumber data menggunakan numerik atau angka (kuantitatif). Sumber data terkait berupa data sekunder, yaitu dalam bentuk angka dan data yang akan dianalisis Sugiyono (2017). Studi ini menggunakan desain penelitian korelasional, dimana berpusat menguji dugaan-dugaan dan mengukur hubungan-hubungan pada dua atau lebih variabel. Studi ini menganalisis hubungan dan pengaruh dari variabel bebas X1, *transfer pricing*, variabel bebas X2 *return on assets*, serta variabel terikat Y yaitu *tax avoidance*. Pada studi ini, sampel telah dikumpulkan dari data sekunder di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni *annual report* perusahaan perdagangan, jasa & investasi pada tahun 2019-2021.

Studi ini menggunakan aplikasi *software SPSS (Statistical Program for Social Science)* versi 25 dalam membantu kelancaran dalam melakukan proses penelitian. Standar pengujian pada studi ini meliputi, analisis statistik deskriptif, verifikasi asumsi klasik; tes normalitas, tes multikolinearitas, tes heteroskedastisitas, tes autokorelasi, tes hipotesis; tes koefisien determinasi, tes parsial (t), dan tes signifikansi (f).

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Transfer Pricing**

*Transfer Pricing* merupakan satu dari berbagai jenis teknik penghindaran pembayaran pajak yang harus dibayarkan dengan mengalihkan beban serta margin kepada unit atau pihak lain yang berbeda dalam satu perusahaan (Kumalasari & A., 2020). *Transfer pricing* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROTC = \text{Earning After Tax} / (\text{Cost of Goods Sold} + \text{Operational Cost}) \times 100\%$$

(Darussalam & Septriadi, 2013)

### **ROA (Return on Assets)**

*Return on Assets* diartikan sebetulnya bagian himpunan profitabilitas. Dianggap mampu menampilkan kesuksesan perusahaan menerima profit membuat rasio ini menjadi pusat perhatian. *Return on assets* dianggap sanggup memperkirakan kapabilitas industri dalam menemukan keuntungan di masa lepas dengan memproyeksikannya ke masa depan (Solimun, 2015). Proksi dari profitabilitas adalah *ROA (Return on assets)* yaitu:

$$ROA = \text{Earning After Tax} / \text{Total Assets}$$

(Kasmir, 2015)

### **Tax Avoidance**

*Tax Avoidance* merupakan usaha untuk meminimalkan serta menghapuskan beban hutang pajak yang harus dibayar oleh institusi perusahaan tanpa melanggar peraturan yang berlaku dan sebagai konsekuensinya kas negara berkurang oleh karena terjadinya hambatan saat proses pemungutan yang dilakukan. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan bagi perusahaan dan mendorong adanya upaya melakukan tindakan penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2018). *Tax avoidance* dianalisis dengan menetapkan cara yakni:

$$ETR = \text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Pendapatan Sebelum Pajak}$$

(Eka Putra et al., 2020)

### **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan cakupan generalisasi objek atau subjek memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, diangkat oleh peneliti sebagai pelajaran yang hendak dibawa kesimpulannya. Sampel menuangkan sisi yang bersifat *representative* atau mewakili dan kesimpulan yang ditarik dapat diperlakukan kepada populasi (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan pada studi ini diambil dari sektor perdagangan, jasa & investasi yang terdaftar di BEI dalam

interval waktu 3 tahun sejak 2019-2021. Metode penarikan sampel pada studi ini menggunakan jenis sampel non probabilitas, yaitu *purposive sampling* yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi yang tercantum di BEI tahun 2019-2021
2. Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi yang laporan keuangan tahunannya dilaporkan terperinci di BEI dari tahun 2019-2021
3. Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi yang hanya melaporkan keuntungan (*profit*) pada setiap tahun di BEI periode 2019-2021

Adapun 71 dari 151 perusahaan yang memiliki data yang lengkap dari tahun 2019-2021.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik didefinisikan sebagai uji di awal pengujian dan yang umum digunakan pada pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Tujuan uji asumsi klasik adalah memberi kepastian dari persamaan regresi yang mempunyai ketepatan dalam estimasi, tidak bias juga konsisten, variabel terikat pada studi ini adalah *tax avoidance*.

### **Uji Normalitas (Lilliefors)**

Uji normalitas merupakan menjadi syarat yang mesti dipenuhi sebelum melakukan penelitian terutama pada prosedur statistika inferensial (Uyanto, 2006). Dari beberapa uji yang ada, peneliti mengambil model pengujian normalitas *lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)*.

**Tabel 1**

Unstandardized Residual	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data SPSS vers. 25

Tampilan *output* SPSS pada tabel 1. di atas melalui uji *Liliefors* (Kolmogorov-Smirnov), nilai signifikansi *A. Significance (2-tailed)* sebesar 0.200. Maka ini mengartikan bahwa data berdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi pada tabel, 0.200 lebih dari 0,05. Oleh karena itu, persyaratan uji normalitas terpenuhi dan dapat diuji lebih lanjut dalam menentukan pengaruh setiap variabel independen dan variabel dependen.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji terdapat atau tidak terdapat korelasi yang sempurna (hubungan kuat) pada variabel-variabel independen di model regresi. Model regresi yang baik tidak memiliki hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2018).

Adapun yang menjadi syarat pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas menurut Ghozali (2018) dengan memantau hasil dari angka *tolerance*. Metode lainnya dapat juga dilakukan dengan mengamati hasil dari angka VIF (*Variance Inflation Factor*). Studi ini menggunakan berpusat pada *Variance Inflation Factor*. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam menentukan uji serta pengambilan keputusan adalah, nilai VIF pada tabel <10, maka dapat disimpulkan tidak adanya multikolinearitas pada data; tetapi sebaliknya, apabila nilai VIF pada tabel >10 maka dinyatakan adanya fenomena multikolinearitas.

**Tabel 2**

Tolerance	VIF
0,850	1,176
0,850	1,176

Sumber : Data SPSS vers. 25


Tampilan *output* SPSS pada tabel 2. di atas melalui uji multikolinearitas menampilkan perhitungan VIF *transfer pricing* dan *return on assets* 1.176<10, yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi dan uji diterima.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas adalah uji pada model regresi, kesamaan/ketidaksaan model regresi yang variansi dari residual antar pengujian yang lain (Sugiyono & Susanto, 2015). Uji ini digunakan metode pola gambar *scatterplots*.

Adapun yang menjadi kriteria tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas adalah; titik yang ada pada grafik tersebar pada bagian atas, bawah, atau di sekitar angka 0 dengan tidak memiliki pola.

**Tabel 3**



Sumber : Data SPSS vers. 25

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik bahwa titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat pada penelitian ada atau tidaknya korelasi pada kesalahan pengganggu, pada periode t terhadap kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi (Ghozali, 2018)

**Tabel 4**

Model	R	Durbin-Watson
1	.334 <sup>a</sup>	2,022

Sumber : Data SPSS vers. 25

Berdasarkan tabel 4. *output* dari SPSS, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai 2.022 pada Durbin-Watson, uji diterima karena nilai Durbin-Watson, yaitu 2.022 berada di antara -2 dan 2. Maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi pada data.

**Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (*R square*) digunakan sebagai alat ukur kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen secara bersama (simultan) memengaruhi variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* (Ghozali, 2018). Dengan kata lain uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel-variabel yang digunakan.

**Tabel 5**

R	R Square	Adjusted R Square
.334 <sup>a</sup>	0,112	0,103

Sumber : Data SPSS vers. 25

Koefisien determinasi (*R square*) digunakan sebagai alat ukur kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen secara bersama (simultan) memengaruhi variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* (Ghozali, 2018). Dengan kata lain uji ini digunakan untuk

mengetahui besarnya pengaruh dari variabel-variabel yang digunakan.

Dari hasil tabel 5 di atas, nilai koefisien determinasi (*R Square*) yaitu 0.112 atau sama dengan 11.2% (didapatkan dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0.334). angka 13.1% mengartikan bahwa kontribusi *transfer pricing* (X1) dan *ROA* (X2) diuji secara simultan tidak memengaruhi variabel *tax avoidance* (Y), yang bernilai 11.2% dan sisanya sebesar 88.8% (100%-11.2%=88.8%) dipengaruhi variabel yang tidak diteliti. Kesimpulan yang dapat diambil adalah *transfer pricing* dan *return on assets* tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap *tax avoidance*.

**Uji Parsial (T)**

Uji parsial (t) merupakan uji yang menunjukkan seberapa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dapat dikatakan untuk melihat apakah satu variabel independen dihubungkan satu variabel terikat terdeteksi hubungan atau tidak. Uji t parsial ini akan melihat apakah variabel *transfer pricing* (X1) memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (Y) dan menguji apakah variabel *return on assets* (X2) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y).

Adapun yang menjadi syarat pengambilan keputusan pada uji parsial t dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka kesimpulannya ada pengaruh variabel independen (X1 atau X2) terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan hipotesis diterima, jika nilai signifikansi >0.05 maka kesimpulannya tidak ada pengaruh variabel independen (X1 atau X2) terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan hipotesis ditolak.

**Tabel 6**

Model	Sig.
Transfer Pricing	0,000
ROA	0,053

Sumber : Data SPSS vers. 25

Berdasarkan hasil tabel 6, *output* SPSS, data menunjukkan di atas, dapat diketahui nilai signifikansi dari variabel independen, *transfer pricing* sebesar 0.000 maka kesimpulan yang bisa diambil adalah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau dapat dikatakan hipotesis pertama diterima. Sementara pada variabel *return on assets*, nilai signifikansinya sebesar 0.053 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah *tax avoidance* tidak memengaruhi *return on assets* atau dapat dikatakan hipotesis dua ditolak.

**Uji Signifikansi (Uji F)**

Uji signifikansi (Uji F) merupakan uji yang dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017). Uji ini digunakan untuk mencari apa variabel independen, yaitu *transfer pricing* dan *return on assets* secara bersamaan memengaruhi variabel dependen, yaitu *transfer pricing*.

Adapun yang menjadi syarat menetapkan kesimpulan berdasarkan uji signifikansi (f) adalah dengan melihat nilai sig. pada tabel. Apabila nilai sig. pada tabel < 0.05 maka kesimpulannya ada pengaruh variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan hipotesis diterima, jika nilai sig. pada tabel >0.05 maka kesimpulannya tidak ada pengaruh variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan hipotesis ditolak.

**Tabel 7**

Model	Sig.
1 Regression	.000 <sup>b</sup>

Sumber : Data SPSS vers. 25

Berdasarkan tabel 7, *output* SPSS di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji signifikansi F, pada nilai signifikansi (Sig.) menunjukkan angka sebesar 0.000. Nilai 0.000 < 0.05 yang artinya ada pengaruh *transfer pricing* dan *return on assets* terhadap *tax avoidance* atau

dapat dikatakan terjadi penerimaan hipotesis.

**Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Menurut hasil penelitian lewat beberapa tes kepada sektor penelitian yang diambil, hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 pada uji t parsial. Sebagai konsekuensinya, dapat diambil makna bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap kemungkinan melakukan *tax avoidance*. Pengujian ini dikuatkan oleh peneliti dahulu Wijaya & Hidayat (2022), Wulandari et al. (2023), dan Yohana et al. (2022) dimana pengujiannya membuktikan secara empiris bahwa, *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan memanfaatkan adanya celah perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak (Yohana et al., 2022)

**Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance***

Jika dilihat pada *output* penelitian yang telah dilakukan pada industri sektor perdagangan, jasa & investasi tercatat pada BEI tahun 2019-2021, hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.053 pada uji t parsial. Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik adalah *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*. Hasil pengujian ini dikuatkan oleh Irawati et al. (2021), Rismayanti & Adam (2023), dan Akbar et al. (2022) dimana membuktikan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap *return on assets* atau hipotesis 2 ditolak. Hal ini menyimpulkan bahwa besaran tingkat laba tidak berpengaruh terhadap besaran aset/aktiva yang dimiliki perusahaan. Juga praktik penghindaran pajak membawa risiko bagi perusahaan di masa depan, seperti membebankan biaya pada perusahaan dan manajemen, biaya kepada praktisi konsultan pajak, audit pajak, serta denda kepada pihak pemerintah.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance***

Menurut hasil penelitian lewat beberapa tes kepada perusahaan sektor perdagangan, jasa & investasi tercatat pada BEI tahun 2019-2021, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 pada uji simultan f. Adapun interpretasi yang bisa diambil adalah *transfer pricing* dan *return on assets* (ROA) secara simultan (bersama) berefek terhadap *tax avoidance* atau hipotesis 3 diterima.

### **Simpulan dan Saran**

#### **Simpulan**

Studi ini dimaksudkan untuk melihat variabel independen seperti *transfer pricing* dan *return on assets* yang diduga memengaruhi variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sampel penelitian yaitu, industri yang terdaftar di BEI pada sektor perdagangan, jasa & investasi. Adapun data sampel pada studi ini telah diuji sebagaimana mestinya untuk menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna atau pembaca. Berdasarkan informasi dari studi ini, maka sebagai kesimpulan pada akhir studi ini adalah, *transfer pricing* (biaya transfer) selaku variabel independen, berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Return on assets* (ROA) sebagai variabel independen, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel dependen yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) berdasarkan penelitian dipengaruhi *transfer pricing* dan *return on assets* sebagai variabel independen.

#### **Saran**

Informasi dalam studi ini bersifat objektif dan tidak dapat digeneralisasikan karena hanya berlaku untuk perusahaan yang terdaftar pada sektor perdagangan, jasa & investasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Penulis memberi masukan untuk penelitian berikutnya agar bisa menambahkan sampel yang lebih dan

memperluas tahun observasi yang lebih panjang, mencari wilayah yang menjadi objek penelitian seperti sektor atau subsektor lain pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel terikatnya yaitu *tax avoidance*, dan menambah variabel independen lainnya, seperti *Leverage* dan Ukuran Perusahaan.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, & Al, E. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Science Proceeding 2021*, 1(2), 1–10. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>
- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Alfarizi et al. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Andriani. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, G. F. (2006). *Cost Accounting; Managerial Emphasis* (12th Edition).

- Pearson Education Inc.
- Darussalam, & Septriadi, D. (2013). *Transfer Pricing : Ide, Strategi dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*.
- Eka Putra, W., Yuliusman, & Firsta Wisra, R. (2020). The Relations Among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, and Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315–322.  
<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>
- Fatimah. (2021). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*.  
<https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, W., & Hermawan, I. (2021). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Sensitivitas Isu Pajak (Penghindaran Pajak) Perusahaan Sektor Pertambangan (Go Public) di Indonesia. *SENAKOTA: Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 56–64.  
<https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/8>
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2006). *Managerial Accounting Edisi Ke-8* (8th ed.). Thomson/South-Western, 2006.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan (Integrated)*. Grasindo.
- Humas. (2022). *Penerimaan Pajak Capai Rp868,3 Triliun Hingga Akhir Juni 2022*.  
<https://setkab.go.id/penerimaan-pajak-capai-rp8683-triliun-hingga-akhir-juni-2022/>
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10.  
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>
- Irawati, T., Tri Cahya, B., & Ningsih, S. (2021). Pengaruh Leverage Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 1(2), 49–54.  
<https://doi.org/10.47701/bismak.v1i2.1201>
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kumalasari, K. P., & A., N. S. (2020). *Pajak Internasional*. Deepublish.
- Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara, 1*, 285–303.
- Manoppo, I. N. A., & Susanti, M. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 - 2021*. 23(2), 172–183.
- Murray, R. (2012). *Tax Avoidance*.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2).
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 160–171.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2169/1552/>

- Pahala, D., Mulyadi, J., & Darmansyah. (2021). Pengaruh Roa, Der, Size Dan Sales Growth Terhadap. *JIsEB*, 2(1)(1), 11–22.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh pengungkapan CSR dan GCG Terhadap Tax Avoidance. *Jrak*, 1(2), 139–166. <https://media.neliti.com/media/publications/194076-ID-pengaruh-pengungkapan-corporate-social-r.pdf>
- Rismayanti, & Adam, D. V. (2023). Pengaruh Return On Asset dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 920–928.
- Roslita, E. (2020). 209-Article Text-380-2-10-20230304. 23(3), 303–310.
- Sapta Setia Darma, & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, Vol. 14 No.
- Sari, D. R. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Skripsi Oleh : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2020 Oleh : Devy Ranita Sari*.
- Sebele-Mpofu, F. Y., Mashiri, E., & Korera, P. (2021). No Title. *Accounting, Economics, and Law: A Convivium*, 000010151520210026. <https://doi.org/doi:10.1515/ael-2021-0026>
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 5(2), 92–105. <https://doi.org/10.15642/manova.v5i2.894>
- Siahaan, W. C., Malau, M., & Sembiring, C. F. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, return on assets (ROA) dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Lq45 yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2020. *Fundamental Management Journal*, 7(1), 57–77.
- Solimun. (2015). Pengaruh CSR terhadap Profitabilitas Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 29–40.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugianto, D. (n.d.). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono, & Susanto, A. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel*. CV. Alfabeta.
- Suryana, A. (2021). Evaluasi Penerapan Harga Transfer di PT Reebonz.

- Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan*,  
2(2), 135–146.  
<https://doi.org/10.31334/neraca.v2i2.1492>
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (E. Risanto (ed.)). CV. Andi Offset.
- Uyanto, S. S. (2006). *Pedoman Analisis Data dengan SPSS* (1st Edition). Graha Ilmu.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173.  
<https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & ... (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal ...*, 7(April), 1424–1433.  
<http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1329>
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1–8.  
<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisararis Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129.  
<https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>